

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembunuhan adalah salah satu tindakan kejahatan yang sangat keji karena tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengambil hak hidup dari seseorang. Tindakan tersebut membuat masyarakat memiliki keinginan untuk mengetahui siapa yang telah melakukannya dan berharap agar pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Beberapa kasus pembunuhan tidak dapat terungkap dikarenakan kurangnya bukti untuk menemukan pelaku pembunuhan. Kurangnya bukti menjadi penyebab suatu pembunuhan menjadi kasus yang tidak terselesaikan dan ditutup begitu saja.

Beberapa kasus pembunuhan tidak hanya ditutup tanpa penyelesaian, namun terdapat pula kasus pembunuhan di mana sebagian pelakunya telah ditangkap dan dijatuhkan vonis pengadilan tetapi pelaku lainnya belum tertangkap sehingga kemudian dibuka kembali karena ramai diperbincangkan, salah satunya yaitu kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi pada tahun 2016 di mana dalam kasus ini, polisi sempat mengatakan ada 11 tersangka dan 8 orang telah ditangkap, namun kemudian polisi menyatakan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky

Cirebon hanya 9 orang.<sup>1</sup> Kasus pembunuhan Vina dan Eky menjadi kembali diperbincangkan ketika video salah seorang teman Vina yaitu Linda yang kerasukan arwah Vina menjadi ramai di media sosial. Video tersebut menceritakan bagaimana Vina dan Eky dibunuh pada tahun 2016 itu. Video yang viral itu menarik perhatian masyarakat dan membuat masyarakat berupaya untuk memberikan keadilan pada Vina dan Eky.

Video yang ramai di media sosial itu pun diangkat menjadi sebuah film berjudul “Vina sebelum 7 hari”. Video dan film tersebut menjadi dasar dugaan bahwa pelaku utama bernama Pegi. Pegi disebut salah seorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2016 dan ditangkap setelah beberapa waktu film “Vina Sebelum 7 Hari” tayang di bioskop pada tanggal 21 Mei 2024.<sup>2</sup> Beberapa pihak yang tidak percaya bahwa Pegi Setiawan adalah pelaku yang dimaksud mulai menyebarkan berita bahwa Pegi yang ditangkap tersebut bukanlah Pegi yang menjadi pelaku utama atau lebih dikenal dengan istilah salah tangkap. Berita mengenai salah tangkap yang mulai menyebar dan menjadi viral membuat masyarakat bereaksi untuk membebaskan Pegi dari tuduhan sebagai pelaku utama dari pembunuhan Vina dan Eky.

Agus Surono sebagai seorang ahli yang dimintai keterangan untuk perkara tersebut menyatakan bahwa “penetapan seseorang sebagai tersangka tidak melalui

---

<sup>1</sup> Kumparan News, “Alasan Pegi Setiawan Baru Ditangkap Setelah 8 Tahun: Tersangka Lain Takut Bicara”. <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-peg-setiawan-baru-ditangkap-setelah-8-tahun-tersangka-lain-takut-bicara-22oVzIpF3Zj/full> diakses tanggal 30 September 2024

<sup>2</sup> Muhammad Khoirul Rizal, “Dua Alasan Pegi Setiawan Bisa Jadi Tersangka Kembali dalam Pembunuhan Vina”. <https://radarsitubondo.jawapos.com/nasional/2004874366/dua-alasan-peg-setiawan-bisa-jadi-tersangka-kembali-dalam-pembunuhan-vina?page=2> diakses tanggal 30 September 2024

pemeriksaan terlebih dahulu, sepanjang ada bukti permulaan yang cukup” dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Kamis, tanggal 7 April 2024.<sup>3</sup> Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengatakan bahwa ia tidak sependapat dengan pendapat ahli tersebut karena dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka tidak cukup hanya dengan bukti permulaan dan adanya dua alat bukti yang sah tetapi harus ada pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu yang mana pemanggilan harus dilakukan agar keluarga dari pihak calon tersangka mengetahui bahwa anggota keluarganya tersebut masuk ke dalam DPO serta pemanggilan itu merupakan suatu hal yang bersifat wajib dan nyata.<sup>4</sup> Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) hanya memiliki bukti-bukti dokumen kependudukan untuk ditunjukkan dalam tahap pembuktian di persidangan praperadilan dan dengan dasar tersebut meyakini bahwa Pegi Setiawan adalah pelaku karena pernah merubah identitasnya dan menggantinya menjadi Roby Setiawan.<sup>5</sup> Kuasa hukum Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka hanya berdasarkan dengan alasan perubahan identitas tersebut.

---

<sup>3</sup> Isnaya Helmi, “Sidang Praperadilan Pegi, Ahli Sebut Penetapan Tersangka Tak Harus Melalui Pemeriksaan Terlebih Dulu”. <https://www.kompas.tv/nasional/519890/sidang-praperadilan-peg-ahli-sebut-penetapan-tersangka-tak-harus-melalui-pemeriksaan-terlebih-dulu> diakses tanggal 30 September 2024

<sup>4</sup> Clara Anna Scholastica, “Tak Pernah Jadi Calon Tersangka, Dasar Hakim Minta Kasus Pegi Dihentikan”. <https://www.inilah.com/tak-pernah-jadi-calon-tersangka-dasar-hakim-minta-kasus-peg- dihentikan> diakses tanggal 30 September 2024

<sup>5</sup> BBC News Indonesia, “Pegi Setiawan Bebas, Hakim Menyatakan Penetapan Tersangka dalam Kasus Vina ‘Tidak Sah dan Batal Demi Hukum’ – Polisi Diperintahkan Pulihkan Nama Baik Pegi”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c97d19qx4glo> diakses tanggal 30 September 2024

Hakim mengabulkan permohonan gugatan praperadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku sehingga memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon selain itu juga melepaskan dan memulihkan harkat martabat pemohon.<sup>6</sup> Kejaksaan Agung juga menilai bahwa adanya cacat hukum dalam penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky oleh Polda Jabar, karena jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka penetapan tersangka harus melalui pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu dan setelah bukti permulaan ditemukan dan dirasa cukup maka kemudian dapat diperiksa sebagai tersangka namun prosedur tersebut tidak dilakukan oleh penyidik kepolisian.<sup>7</sup>

Pembebasan Pegi Setiawan meredam emosi masyarakat sehingga penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eky tidak dilanjutkan. Tindakan penyidik dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky memiliki dugaan kuat bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut disebabkan oleh pengaruh tekanan publik, film yang ramai diperbincangkan, maupun video kesurupan yang viral. Video kesurupan yang viral menyebutkan satu nama sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan Eky yaitu “Pegi”, yang kemudian video

---

<sup>6</sup> Kennorton Girsang, “Bang Edi Sebut Putusan Pembebasan Pegi Pembelajaran Bagi Polri”. <https://www.jpnn.com/news/bang-edi-sebut-putusan-pembebasan-peg-pembelajaran-bagi-polri?page=2> diakses tanggal 30 September 2024

<sup>7</sup> Erik Purnama Putra, “Kejagung: Penetapan Tersangka Pegi Setiawan di Polda Cacat Prosedural”. <https://news.republika.co.id/berita/sgaru0484/kejagung-penetapan-tersangka-peg-setiawan-di-polda-cacat-prosedural-part2> diakses tanggal 30 September 2024

tersebut dijadikan sebuah film yang mengutamakan “Pegi” sebagai tokoh utama yang menjadi pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. Nama “Pegi” yang disebut sebagai pelaku utama pembunuhan dijadikan suatu petunjuk sehingga kasus pembunuhan Vina dan Eky dibuka kembali dan diselidiki dengan dibantu oleh masyarakat yang tidak terima dengan pembunuhan Vina dan Eky untuk menegakkan keadilan atas korban jiwa. Nama “Pegi” akhirnya mengarah kepada penangkapan Pegi Setiawan yang diduga merupakan pelaku utama pembunuhan tersebut karena perubahan identitas yang dilakukannya pada tahun yang sama pada saat pembunuhan Vina dan Eky terjadi.

Kasus tersebut ditutup karena penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan tidak dapat dibuktikan, bukti yang dibawa oleh penyidik hanya sebatas penggantian identitas yang dilakukannya dan bukan bukti yang mengarah pada kasus pembunuhan Vina dan Eky. Tindakan penyelidikan yang dilakukan dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eky serta penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka jelas telah dipengaruhi oleh keterangan arwah.

Beberapa kasus penggunaan keterangan arwah sebagai suatu petunjuk untuk memecahkan suatu kasus pembunuhan ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di luar negeri. Berikut ini diuraikan dalam bentuk tabel mengenai kasus-kasus yang penyelidikannya dimulai dari adanya keterangan arwah :

No	Kasus	Kronologi
1	Kasus Mayat Perempuan	Pada tanggal 28 april 2012 ditemukan mayat seorang perempuan di belakang GOR UNESA tanpa identitas yang

	<p>Tanpa Identitas di Unesa</p>	<p>diperkirakan berusia 25 hingga 30 tahun. Mayat tersebut tak berbusana dan bagian mulutnya rapuh. Ia ditemukan dalam kondisi telungkup dan ada bekas jeratan kabel rem motor di bagian leher. Polisi mengumpulkan bukti-bukti awal dan beberapa saksi sudah diperiksa tetapi tidak satupun keterangan mengenai identitas korban. Minimnya bukti menjadi penyebab bagi polisi untuk mengundang seorang paranormal setelah pencarian bukti yang dilakukan selama dua hari dengan tujuan untuk mengungkap identitas dan bagaimana korban dibunuh namun tetap tidak didapatkan petunjuk mengenai hal tersebut.</p>
2	<p>Kasus Pembunuhan Anak dan Ibu di Subang</p>	<p>Pada tanggal 18 Agustus 2021, Amel dan ibunya, Tuti dibunuh di rumah oleh Yosef, suami Tuti, sekaligus ayah kandung Amel. Kasus ini baru terungkap setelah 3 tahun, yang mana sidang perdana kasus pembunuhan ini digelar di Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Maret 2024. Mayat Amel dan Tuti ditemukan dalam bagasi mobil dan Yosef mengatakan bahwa keduanya dibunuh karena kasus perampokan. Beberapa video mengenai keterangan dari arwah Amel yang merasuki seseorang mengatakan bahwa ayah dan istri keduanya yang membunuhnya kemudian muncul dan menjadi viral. Dokter forensik yang melakukan otopsi pada mayat korban mengakui</p>

		<p>bahwa ia juga ikut diteror oleh arwah tersebut karena pembunuhnya belum tertangkap. Polisi akhirnya mendapatkan bukti yang cukup setelah 3 tahun dengan mengakunya Ramdanu yang juga ikut serta dalam pembunuhan Amel dan Tuti walaupun hanya bertugas untuk membersihkan darah korban.</p>
3	<p>Kasus Pembunuhan Tiga Bersaudara di Malaysia</p>	<p>Pembunuhan tiga bersaudara di Malaysia terjadi pada tanggal 29 November 2013. Korbannya yaitu Noor Syafiqah Nadia Rusdi berusia 14 tahun, Nur Izzati Husna berusia 12 tahun, dan Puteri Nurul Akma berusia 3 tahun. Mayat Noor Syafiqah Nadia Rusdi ditemukan di tepi sawah di Alor Senibong dalam keadaan setengah telanjang. Mayat kedua orang adiknya ditemukan terapung di saluran air Mada Kampung Padang Tani. Polisi telah melakukan penyelidikan namun tidak ada titik terang, hingga suatu malam ayahnya bermimpi didatangi oleh putri sulungnya dan putrinya mengatakan sebuah nama yaitu "Ehsan", kemudian ia menyampaikan hal tersebut pada istrinya dan keduanya melapor kepada polisi. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan nama itu sebagai dasar dan menemukan bukti yang cukup untuk menemukan tersangkanya yaitu dua orang pemuda berusia 19</p>



		tahun yang berasal dari kampung Gelam dengan jarak kurang dari 2 kilometer dari rumah korban.
4	Kasus Pencurian dan Pembunuhan di Filipina	Pada tanggal 24 Juni 2004, Catherine Ballesteros ditemukan dalam kondisi tewas berlumuran darah saat pamannya, Danny Arizala mengunjungi rumah keponakannya tersebut di Tejeros, Makati, Manila. Kepolisian Makati segera menuju lokasi dan mengumpulkan bukti DNA. Orang tua korban bergegas datang tetapi tidak boleh memasuki lokasi TKP dan baru melihat jasad putrinya di tempat persemayaman. Ibu Catherine yang bernama Emer mendengar bisikan sebuah nama yaitu "Baba" pada saat memeluk jasad anaknya tersebut. Polisi kemudian melakukan tindakan penyelidikan terhadap nama tersebut yang ternyata mengarah pada seorang pemuda bernama "Ryan Jay Viscara" yang ternyata seorang pencuri dan pelaku pembunuhan Catherine.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keterangan arwah digunakan sebagai suatu petunjuk bagi polisi untuk melakukan tindakan penyelidikan atas kasus pembunuhan yang terjadi. Keterangan arwah sebagai petunjuk digunakan untuk menemukan bukti yang cukup di saat bukti di TKP tidak cukup untuk menemukan pelaku dari kasus pembunuhan tersebut. Bukti yang didapat haruslah bukti nyata yang



dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga ada dasar yang kuat untuk melandasi penetapan dari pelaku pembunuhan. Bukti yang didapat juga tentunya harus sesuai dengan jenis alat bukti yang sah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dijelaskan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tindakan dari penyelidik itu untuk menemukan bukti permulaan. Keterangan arwah dalam hal ini dapat digunakan sebagai suatu bukti permulaan untuk menemukan bukti-bukti lainnya agar suatu kasus pembunuhan dapat dilakukan tindak penyidikan untuk menemukan tersangkanya yang didasarkan pada pengertian penyidik dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP.

KUHAP tidak mencantumkan keterangan arwah sebagai salah satu dari alat bukti yang sah. Penggunaan arwah sebagai petunjuk penyelidikan dalam kasus pembunuhan yang telah diuraikan di atas tentunya tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan

dalam pembuktian. Keterangan arwah yang digunakan untuk membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan beberapa kasus pembunuhan dapat dikatakan sebagai alat bukti petunjuk yang dapat digunakan dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan. Pemecahan kasus pembunuhan dapat memberikan keadilan bagi korban meninggal maupun pihak yang dirugikan atas meninggalnya korban dan penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pembunuhan tersebut, namun penggunaan keterangan arwah di dalamnya dapat menyebabkan hukum diragukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang benar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dengan ini, penulis melakukan penelitian dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ARWAH SEBAGAI MEDIUM DALAM PEMECAHAN KASUS PEMBUNUHAN”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterangan arwah sebagai medium dapat menjadi dasar dalam memecahkan kasus pembunuhan?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan arwah sebagai medium dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan, merangkai, dan menganalisa data dan informasi untuk tujuan pengembangan dalam ilmu pengetahuan

serta memecahkan permasalahan sehari-hari.<sup>8</sup> Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait keterangan arwah sebagai medium dapat menjadi dasar dalam memecahkan kasus pembunuhan
2. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait kekuatan pembuktian keterangan arwah sebagai medium dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang mana terbagi atas dua hal yaitu:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu mengembangkan wawasan dan pengetahuan bagi akademisi di bidang penyelidikan mengenai keterangan arwah sebagai medium dapat menjadi dasar dalam memecahkan kasus pembunuhan dan kekuatan pembuktian keterangan arwah sebagai medium dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu menambah wawasan bagi penyelidik mengenai keterangan arwah sebagai medium dapat menjadi dasar dalam memecahkan kasus pembunuhan dan kekuatan pembuktian keterangan arwah sebagai medium dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal 2

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing terbagi dalam beberapa sub-bab sehingga penulisan ini tersusun sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas teori hukum dan konsep hukum. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keadilan dan teori pembuktian. Konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat bukti, keterangan arwah, kekuatan pembuktian, penyelidikan, penyidikan.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data dalam penelitian ini.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini terdiri atas tiga sub bab, pertama berupa kumpulan hasil penelitian tentang penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang bersumber dari jurnal dan skripsi dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Kedua,

analisa rumusan masalah yang pertama yaitu keterangan arwah sebagai medium dapat menjadi dasar dalam memecahkan kasus pembunuhan. Ketiga, analisa rumusan masalah yang kedua yaitu kekuatan pembuktian keterangan arwah sebagai medium dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dan juga bab penutup dari penelitian ini. Bab ini terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan berisi ringkasan dari bab sebelumnya dan inti dari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Sub bab saran berisikan saran dari penulis untuk pihak yang terkait dengan penelitian ini.